

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi Islam memiliki beberapa kegiatan untuk kemanusiaan yaitu Infaq, Sadaqah, wakaf dan zakat. Sedekah, Infaq, Sedekah dan Zakat seringkali menjadi kegiatan aplikatif yang tidak terlalu sulit untuk dikelola, sehingga ada banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Wakaf pada hakikatnya dikenal sebagai hibah tanah yang didedikasikan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. (Wijaya & Adityawarman, 2015). Hal ini menjadi faktor yang membuat masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai penghasilan rata-rata belum tertarik untuk berwakaf, dikarenakan mereka berpikiran bahwa untuk melakukan wakaf memerlukan biaya yang sangat tinggi dan mahal dibandingkan amal, infaq, shadaqah dan zakat

Ekonomi dan keuangan syariah dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan tersebut adalah dari instrument non komersial yaitu keuangan sosial syariah (Rini, 2020). Keuangan sosial syariah dapat dibagi atas dua yaitu zakat dan wakaf. Dampak zakat tidak terlalu meluas dikarenakan peruntukan zakat bukan untuk semua kelompok tapi hanya untuk 8 kelompok sesuai dalam Al Qur'an Surat At Taubah Ayat : 60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana.”

Lemahnya pengelolaan manajemen wakaf dan pengembangan wakaf, minimnya pengetahuan nazir tentang wakaf produktif dan teknik pengelolaan harta wakaf modern, mayoritas pengelolaan harta wakaf di Indonesia hanya ditujukan untuk produktif secara sosial, bukan ekonomi, padahal tujuan dari wakaf tersebut adalah Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa lembaga wakaf sebagai perantara keagamaan memiliki manfaat ekonomi dan perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan umum dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah aset wakaf produktif di lembaga pengelola wakaf, maka nazhir perlu memiliki kesadaran akan akuntabilitas manajemen dan standar manajemen yang mengatur akuntansi dalam pelaporan keuangan. Sehingga laporan keuangan wakaf yang sesuai standat dapat meningkatkan akuntabilitas Lembaga pengelolaan wakaf dan memberikan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menghindari kemaslahatan dan perputaran harta wakaf yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.. (Mukadar, Aziz Fadillah; Salman, 2022).

Tugas seorang Pengelola Wakaf (Nazhir) adalah memelihara dan mengembangkan harta benda wakaf yang akan diwakafkan, dan mengumpulkan pendapatan wakaf dan mendistribusikannya. Selanjutnya dalam mengelola harta wakaf, Nazhir harus memberikan laporan kepada Waqif (donatur), pengelola wakaf, penerima manfaat dan masyarakat untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi kelembagaan. Namun, yang terjadi di Indonesia ini nazhir kurang menjelaskan informasi seperti apa yang harus diberikan oleh Nazhir dan kepada

siapa laporan tersebut harus diprioritaskan. (Aryan, 2021). Aspek lain dari pelaporan wakaf adalah kualitas informasi. Laporan yang berkualitas tinggi juga akan mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Informasi berkualitas tinggi ini kemudian dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (Monica et al., 2021).

PSAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan pedoman yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Pernyataan tersebut kemudian dibuat dan disusun oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Isi PSAK tersebut berupa standar dan pedoman akuntansi serta informasi dan data penting terkait laporan keuangan. Data tersebut mencakup aset perusahaan, kewajiban ekuitas, dan informasi lain yang terkait dengan entitas (Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2016). Laporan sebagai representasi akuntabilitas setidaknya harus memuat dua jenis informasi, yaitu informasi keuangan dan non-keuangan. Mengacu pada standar akuntansi wakaf yang baru, PSAK 112, yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021, nazhir adalah entitas pelapor independen yang terpisah dari organisasi superior di atasnya. Oleh karena itu, Nazhir harus memberikan kepadanya laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan harta wakaf, laporan kegiatan, dan laporan arus kas. Semua informasi yang terkandung didalam laporan keuangan ini dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori umum: aset, kewajiban, wakaf pendapatan, dan wakaf distribusi. (Monica et al., 2021).

Pada tanggal 7 November 2018 DSAS-IAI mengesahkan PSAK 112: Akuntansi Wakaf. PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan pilihan penerapan dini. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf seperti Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, Penyajian yang dilakukan nazhir ataupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf adalah entitas pelapor (digunakan istilah 'badan wakaf') yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan badan wakaf tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan. Laporan keuangan lengkap badan wakaf meliputi laporan posisi keuangan, laporan rinci aset wakaf, laporan kegiatan, dan catatan atas laporan keuangan. (Aryan, 2021). Dasar pengakuan harta wakaf adalah akta gadai wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji wakaf (wa'd) tidak memenuhi kriteria pengakuan harta wakaf. Wakaf sementara adalah kewajiban yang harus dikembalikan kepada wakaf di kemudian hari. Dasar pengakuan pernyataan manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf oleh mauquf alaih. Sedangkan saldo dasar nazhir adalah hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk uang tunai (cash basis). Pengukuran harta wakaf yang diterima dari wakif adalah nominal untuk kas dan nilai wajar untuk harta non tunai.

Untuk saat ini nazhir di Indonesia kurang memahami pentingnya wakaf untuk kesejahteraan ekonomi dan kurang memahami nazhir sebagai pengelola

wakaf dan pentingnya tanggungjawab nazhir sebagai pengelola wakaf dan pelaporan wakaf menurut PSAK 112.

Maka dari itu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tentang implementasi nazhir terhadap PSAK 112 (Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan) guna menganalisis apakah PSAK tersebut sudah diterapkan atau belum dalam akuntansi dan transparansinya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian studi kasus di Baitu Maal Wat Tamwil (selanjutnya BMT) Amanah Ummah Surabaya karena objek tersebut adalah Lembaga pengelolaan wakaf yang cukup besar dan berdiri lama sejak 5 Oktober 1999 di Surabaya dan dikenal oleh masyarakat Surabaya sebagai penghimpun dana kemaslahatan.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi nazhir mengenai pelaporan wakaf berdasarkan PSAK 112 ?
2. Bagaimana system akuntansi wakaf ditinjau dari Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, Penyajian, di BMT Amanah Ummah ?
3. Bagaimana permasalahan dan kendala yang dihadapi nazhir ketika menerapkan PSAK 112 pada lembaga pengelola wakaf Wakaf BMT Amanah Ummah dengan PSAK 112 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi nazhir terhadap pelaporan wakaf berdasarkan PSAK 112 di BMT Amanah Ummah

2. Menganalisis akuntansi wakaf ditinjau dari Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, Penyajian di BMT Amanah Ummah
3. Menganalisis permasalahan dan kendala pengelolaan wakaf di BMT Amanah Ummah Surabaya dengan PSAK 112

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapai tujuan penelitian, maka hasil peneliti yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi Peneliti**
Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi peneliti dalam menganalisis mengenai implementasi nazhir dan pelaporan wakaf berdasarkan PSAK 112
2. **Bagi Masyarakat**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan wakaf sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang pelaporan wakaf menurut PSAK 112
3. **Bagi Nazhir**
Hasil penelitian ini diharapkan pentingnya analisis PSAK 112 yang menjadi acuan wakaf oleh nazhir dan juga wakif untuk penerapan dan pelaporan wakaf.
4. **Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya**
Hasil yang diperoleh Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya adalah bisa dijadikan sumber pembelajaran dan referensi untuk mahasiswa lain terkait dengan implementasi nazhir dan pelaporan wakaf berdasarkan

PSAK 112

1.5. Sistematika Penulisan Proposal

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pemahaman nazhir dan pelaporan wakaf berdasarkan PSAK 112 yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian pada masing-masing bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini dijelaskan mengenai isi dari latar belakang yang menjadi alasan mengapa pemilihan judul penelitian ini dilakukan, identifikasi permasalahan pada penelitian, tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini, manfaat yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan atau manfaat bagi pembaca, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan dijelaskan mengenai perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang serta teori umum dan teori khusus menurut pendapat dari beberapa ahli. Teori tersebut untuk dapat digunakan dalam memberikan gambaran pengetahuan dan pemahaman yang jelas serta analisa yang lebih mendalam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini menguraikan terkait mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi, sumber sumber tertentu (observasi, wawancara atau literatur) serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA

Pada bab ini, diuraikan tentang gambaran subyek penelitian serta deskripsi hasil penelitian dan pembahasan menganalisis data yang diperoleh.

BAB V : KESIMPULAN & PENUTUP

Dan pada bab ini menjelaskan terkait kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan selama pelaksanaan penelitian serta saran-saran untuk peneliti selanjutnya.